

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Negara demokrasi berarti negara yang memiliki bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, dimana rakyat memiliki peranan penting dalam urusan Negara. Prinsip-prinsip itu tertuang didalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 dimana ditegaskan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi konstitusional dan Negara hukum. Dalam paham ini rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah, maka pemilu adalah sebuah pesta demokrasi bagi rakyat dalam memilih sendiri pemimpinnya melalui pemilihan langsung.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam suasana kondisi yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. Pilkada memang merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan umum dalam memilih kepala daerahnya masing-masing terutama dalam meningkatkan nilai-nilai demokrasi. Tahun 2020 merupakan tahun politik di Negara Indonesia dimana terdapat 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah yakni salah satunya Kabupaten Nias Barat.

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Kinerja Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan non partisan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL) hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Secara umum dapat digambarkan peran Komisi Pemilihan Umum yakni mengadakan sosialisasi, fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional, mampu membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dengan desk pemilu dan konsisten dalam pelaksanaan regulasi sehingga Komisi Pemilihan Umum dapat menempatkan dirinya secara netral. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Komisi Pemilihan Umum juga semakin menegaskan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat termasuk membangun kesadaran politik masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam

pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasian calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasan kita dalam berdemokrasi. Maka dari itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan termasuk dalam memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemilihan umum yang professional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal di Indonesia”. Dalam Undang-Undang tersebut juga disebutkan bahwa “Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau berkaitan dengan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada masyarakat”.

Kabupaten Nias Barat adalah salah satu daerah yang akan melaksanakan pesta demokrasi dalam pemilihan kepala daerah periode 2021-2024 pada tanggal 09 Desember 2020. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020 di Kabupaten Nias Barat di ikuti oleh dua pasangan calon yakni, pasangan (01) Khenoki Waruwu - Dr. Era Era Hia, M.M, M.Si, (KHERA) yang di usung oleh partai politik yakni, Partai Hanura dan Partai PAN sedangkan pasangan nomor urut (02) Eliyunus Waruwu, S.Pt, M.Si - Mareko Zebua, SH (ELMAR) yang di usung oleh partai

politik yakni, Partai PDI-Perjuangan, Partai NasDem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat dan Partai PKB.

Pada pilkada Tahun 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi covid-19, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat dimenangkan oleh pasangan Nomor urut (1) Khenoki Waruwu dan Dr. Era Era Hia, M.M, M.Si dengan data perolehan suara sebagai berikut :

Tabel.1.1
Data Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020

Wilayah	(01) Khenoki Waruwu - Dr Era Era Hia, M.M, M.Si	(02) Eliyunus Waruwu, S.Pt, M.Si - Mareko Zebua, SH
Lahomi	2.321	1.898
Sirombu	3.198	2.014
Mandrehe Barat	1.900	1.543
Moro'o	2.955	1.387
Mandrehe	5.061	4.840
Mandrehe Utara	1.793	2.045
Lolofitu Moi	1.453	3.215
Ulu Moro'o	1.405	1.110
Jumlah	20.685	18.278
Jumlah Total	38.963	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (2020)

Pilkada Serentak tahun 2020 adalah pengalaman pertama bagi penyelenggara, Pilkada yang diselenggarakan dalam situasi khusus. Pilkada Serentak yang idealnya dilaksanakan pada 9 September 2020 digeser menjadi 9 Desember 2020 setelah melalui banyak pertimbangan. Situasi ini tidak lain karena diakibatkan oleh merebaknya Pandemi Covid-19 yang melanda hampir diseluruh negara

didunia. Oleh karena itu, KPU di daerah harus membaca situasi ini sebagai sebuah tantangan, apalagi dalam menyelenggarakan setiap tahapan KPU Kabupaten/Kota didukung oleh anggaran yang memadai. Dalam situasi ideal KPU mungkin tidak menemui banyak kesulitan dalam melaksanakan sosialisasi sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi, namun dalam situasi khusus seperti Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi covid-19, KPU menghadapi dinamika yang sama sekali berbeda dengan situasi normal sebelumnya.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak ini membuat waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada dengan protokol kesehatan Covid-19 sangatlah berdekatan waktunya, dan di khawatirkan akan menurunnya kualitas Pilkada serta keterwakilan Pemilih menjadi tidak maksimal, ditambah lagi dengan selalu bertambahnya Pasien yang terkena atau tertular virus Covid-19 ini, hal tersebut tentu akan menambah kekhawatiran dalam pelaksanaan Pilkada, Karena Virus ini dapat menyerang siapapun, Dengan adanya Pandemi Covid-19 ini menjadi kurang maksimal dan di takutkan akan membatasi kinerja Pelaksana Pilkada yang juga dapat berimbas dalam pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkan menurunnya partisipasi politik dari masyarakat, dan ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada, selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. Kalau Pilkada diselenggarakan ditengah pandemi covid-19 kemungkinan masyarakat takut atau khawatir untuk mendatangi TPS karena rasa kekhawatiran terhadap virus covid-19, dan takutkan adanya kecurangan dalam perhitungan atau perolehan suara. Di karenakan banyaknya kekhawatiran

Masyarakat yang mengakibatkan Para Pemilih kekurangan minat untuk datang ketempat pemilihan, hal ini dapat menimbulkan kecurangan dalam prolehan suara dimana di takutkan akan meningkatnya masyarakat yang memilih golput sehingga di khawatirkan dapat disalah gunakan hak suara masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya.

Pilkada yang dilaksanakan tahun 2020 walaupun dimasa pandemi covid-19 mengalami peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat yang dilaksanakan pada Pilkada tahun 2015 yang di ikuti oleh dua pasangan calon yakni, pasangan (01) Adrianus Aroziduhu Gulo, SH,MH - Oneyus Halawa, SE yang di usung oleh partai politik yakni, Partai NasDem dan Partai Demokrat sedangkan pasangan nomor urut (02) Faduhusi Daely, S.Pd - Khenoki Waruwu yang di usung oleh partai politik yakni, Partai PDI-Perjuangan, partai PAN, Partai Gerindra, dan Partai PKB.

Dengan data hasil perolehan suara sebagai berikut :

Tabel.1.2
Data Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2015

Wilayah	(01) Adrianus Aroziduhu Gulo, SH,MH - Oneyus Halawa, SE	(02) Faduhusi Daely, S.Pd - Khenoki Waruwu
Lahomi	726	3.945
Sirombu	1.873	3.008
Mandrehe Barat	1.187	1.774
Moro'o	1.812	2.020
Mandrehe	4.162	4.883
Mandrehe Utara	1.726	1.734

Lolofitu Moi	2.850	2.066
Ulu Moro'lo	1.194	1.045
Jumlah	15.530	20.475
Jumlah Total	36.005	

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (2015)

Dari data tersebut pilkada pada tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut (2) Faduhusi Daeli, S.Pd – Khenoki Waruwu yang di usung oleh partai politik yakni, Partai PDI-Perjuangan, partai PAN, Partai Gerindra, dan Partai PKB.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan hasil penelitian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2020 di masa pandemi covid-19”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2020 di masa pandemi covid-19 ?
2. Mengapa pada pilkada pada Tahun 2020 di masa Pandemi covid-19 Kabupaten Nias Barat mengalami peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat?

3. Apakah peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Tahun 2020 di masa pandemi covid-19 Kabupaten Nias Barat merupakan bagian dari strategi KPU atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2020 di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui Mengapa pada pilkada 2020 di masa Pandemi covid-19 di kabupaten Nias Barat mengalami peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat.
3. Untuk mengetahui apakah peningkatan partisipasi politik masyarakat pada pilkada Tahun 2020 di masa pandemi covid-19 Kabupaten Nias Barat merupakan bagian dari strategi KPU atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain?

1.4 Manfaat Penelitian

Disamping tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, penelitian ini juga bermanfaat. Adapun manfaat yang dicapai oleh penulis adalah:

- a. Bagi Penulis khususnya, penelitian ini bermanfaat sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah. Serta menambah pengetahuan yang berkaitan dalam menganalisa permasalahan yang terjadi di masyarakat.

- b. Bagi instansi terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan saran yang berguna bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat dalam upaya penerapan proses strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Barat.
- c. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Setelah masalah penelitian dirumuskan maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan teori-teori, dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk melaksanakan penelitian. Sugiyono (2016:52), menyatakan bahwa “teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena”.

2.1.1 Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani, *stratos* yang artinya tentara dan *ago* yang artinya pemimpin. Pengertian strategi dalam KBBI adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai.

Dalam masa damai, Strategi lebih diartikan sebagai seni dan ilmu untuk mendistribusikan dan menggunakan sarana-sarana untuk kepentingan tertentu. Strategi sebagai seni memerlukan kepekaan intuisi, imajinasi, atau feeling. Sedangkan strategi sebagai ilmu pengetahuan merupakan suatu hal yang terus berkembang untuk menemukan cara-cara baru (inovasi), terutama dalam kaitannya dengan perkembangan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, pengertian strategi pada prinsipnya terkait dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan, penentuan sarana-sarana, dan penentuan

cara-cara atau metode penggunaan sarana-sarana tersebut. Oleh karena itu strategi perlu didukung oleh suatu kemampuan (*capability*) untuk mengantisipasi kesempatan dan peluang (*opportunity*) yang ada.

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

a. Pengertian umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai.

b. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Definisi strategi secara komprehensif dikembangkan Johnsons & Schole (dalam Husaini 2020:245) menyatakan bahwa “Strategi adalah arah dan ruang lingkup jangka panjang organisasi, untuk mencapai kemajuan organisasi melalui pengaturan sumber daya dalam perubahan lingkungan, mempertemukan kebutuhan pasar, dan harapan *stake-holders*”.

Quinn (dalam Husaini 2020:245) mendefinisikan “strategi sebagai bentuk atau rencana terpadu dari tujuan utama organisasi, kebijakan, dan bagian tindakan secara kompak dan menyeluruh”.

Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

Strategi yang baik, memiliki beberapa dimensi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

a. Lingkungan internal organisasi

Lingkungan internal adalah lingkungan yang berada didalam organisasi penilaian terhadap lingkungan internal organisasi digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut.

b. Lingkungan Eksternal organisasi

Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada diluar organisasi yang berpengaruh terhadap organisasi dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman.

Strategi dapat di analisis dengan mempergunakan formula “SWOT”. Arti dari SWOT adalah *Strengths, Weakness, opportunity, Threats*. Yang artinya Kekuatan

(*Strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunities*), dan Ancaman (*threats*).

Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Dengan demikian suatu perencanaan strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis tersebut (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman).

Analisis SWOT terdiri atas empat komponen dasar yaitu:

- a. *Strength* (S), adalah karakteristik positif internal yang dapat dieksploitasi untuk meraih sasaran kinerja strategis.
- b. *Weakness* (W), adalah karakteristik internal yang dapat menghalangi atau melemahkan kinerja organisasi.
- c. *Oppurtunity* (O), adalah karakteristik eksternal yang memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampaui sasaran strategiknya.
- d. *Threat* (T), adalah karakteristik dari lingkungan eksternal yang dapat mencegah organisasi meraih sasaran strategis yang ditetapkan.

Perencanaan strategis harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas dan tujuan akhir mereka. Setelah memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna menggapai tujuannya dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta

peluang dan ancaman dari luar organisasinya. KPU Kabupaten Nias Barat dapat juga menggunakan teori SWOT sebagai alat manajemen yang potensial untuk membantu analisis peluang dan ancaman tersebut dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada pilkada tahun 2020 di masa pandemi covid-19.

2.1.2 Komisi Pemilihan Umum

2.1.2.1 Pengertian

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Atau Kota. Undang-undang No 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum di Provinsi, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

2.1.2.2 Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 pasal 18 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- i) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;

- j) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2.3 Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 pasal 19 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.4 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 pasal 20 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memiliki kewajiban sebagai berikut :

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

Dalam uraian diatas KPU Kabupaten Nias Barat memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban dalam menjalan penyelenggaraan pemilu. Sehingga dalam tugas dan wewenang serta kewajiban KPU Kabupaten/kota tersebut, KPU Kabupaten Nias Barat telah diberi ruang untuk menjalankan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dengan upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat walaupun pelaksanaannya ditengah wabah pandemi covid-19.

2.1.3 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang pemerintah telah resmi membekukan bahwa recruitment Kepala Daerah dilakukan dengan cara Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan dilaksanakan serentak.

Secara sederhana, sebagaimana diungkapkan oleh Syamsuddin Haris (dalam Tim kajian Pemilukada Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2016:1-2), Menyatakan bahwa :

Pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada, memang dibutuhkan dan memiliki sejumlah urgensi guna memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia yaitu:

- a. Memutus mata rantai oligarki partai yang mewarnai dinamika politik
- b. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kepala daerah terpilih.

- c. Menciptakan efektifitas dan stabilitas politik pemerintahan di tingkat lokal.
- d. Mendorong munculnya para figur pemimpin baru.
- e. Meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dan keterwakilan elit.

Dengan kata lain, nilai-nilai demokrasi akan dapat terwujud melalui Pilkada. Melalui pilkada paling tidak akan terwujud prinsip mendasar yang hendak dan dapat dicapai yaitu demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pemilu dapat disebut sebagai praktik politik demokratis apabila memenuhi beberapa prinsipal, yakni menggunakan azas-azas yang berlaku dalam rekrutmen politik yang terbuka, seperti Pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yakni asas sebagai berikut :

- a. Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

- c. Bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Adil, dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Azas tersebut diatas hanya dapat terwujud apabila Penyelenggara Pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020, KPU Kabupaten Nias Barat melaksanakan pilkada dengan memerhatikan asas LUBER JURDIL sehingga dengan tercapainya asas tersebut maka dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

2.1.4 Partisipasi Politik

Partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara.

2.1.4.1 Pengertian Partisipasi politik

Pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft (dalam Damsar, 2010:181) menyatakan bahwa :

Partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.

Miriam Budiarjo (dalam Tia Subekti, 2014:6) secara umum mengartikan “Partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih

pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)”.

Menurut Ramlan Surbakti (Ni Ketut, 2020:5) yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah “Keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya”.

Dari pengertian Partisipasi politik diatas, dapat dipahami bahwa Partisipasi politik masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu (Golput).

Golput dalam konsepsi Arbi Sanit (dalam Muchamad, 2014:73) adalah “Identifikasi secara sadar bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan sekarang, karena aturan main demokrasi diijak-injak oleh partai politik dan juga tidak berfungsinya lembaga demokrasi (Parpol) sebagaimana kehendak rakyat dalam system demokrasi”.

2.1.4.2 Bentuk-bentuk Partisipasi politik

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa sisi. Sebagai suatu kegiatan, partisipasi dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

- a. Partisipasi aktif mencakupi kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran

perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.

- b. Partisipasi pasif mencakupi berupa kegiatan menaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa orientasi partisipasi aktif terletak pada masukan dan keluaran politik, sementara partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politik, sementara partisipasi pasif hanya terletak pada keluaran politiknya saja.

Sementara itu Almond (dalam Nicolas 2018:24-25) membedakan partisipasi politik dalam dua bentuk yaitu :

Bentuk konvensional dan non konvensional, termasuk yang mungkin legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integrasi kehidupan politik, kepuasan/ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik dari Almond.

Tabel. 2.1

Bentuk-bentuk partisipasi politik oleh Almond

Konvensional	Non-konvensional
a. Pemberian suara (voting), b. Diskusi politik, c. Kegiatan kampanye, d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, e. Komunikasi individual dengan	a. Pengajuan petisi, b. Berdemonstrasi, c. Konfrontasi, d. Mogok, e. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda;

pejabat politik / administratif.	pengerusakan; pengeboman; pembakaran, f. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia; penculikan; pembunuhan, g. Perang gerilya/revolusi.
----------------------------------	--

Gabriel Almod (dalam Haniah & Anna, 2018:1) mengaitkan tingkat partisipasi masyarakat dengan budaya politik masyarakat yang terdiri dari :

Budaya politik parokial, subjek dan partisipan. Budaya politik parokial adalah budaya politik apatis (masa bodoh), dalam hal ini partisipasi masyarakat rendah, karena ketidaktahuan mereka. Sedangkan budaya politik subjek adalah budaya politik pesimis, pada klasifikasi budaya politik ini, tingkat partisipasi masyarakatnya sedang, mereka cenderung berorientasi kepada *output*. Sedangkan budaya politik partisipan adalah budaya politik yang aktif, tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Pada tipe budaya politik ini, masyarakat cenderung berorientasi pada *input*.

Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klarifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut :

- a. *Kegiatan pemilihan*, mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan diberbagai calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, dan oleh sebab itu faktor-faktor yang berkaitan dengan

kejadian itu seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.

- b. *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contoh-contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi, atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau keputusan administrasi tertentu.
- c. *Kegiatan organisasi*, menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahnya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri, sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya-upaya organisasi itu untuk mempengaruhi

pemerintah, keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.

- d. *Mencari koneksi (contacting)*, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. *Tindakan kekerasan (violence)*, juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Sementara itu menurut Milbrath dan Goel (dalam Nicolas 2018:28) membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori perilaku yaitu:

- a. Apatis, yaitu menarik diri dari proses politik.
- b. Spektator, yaitu berupa orang – orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam Pemilu.
- c. Gladiator, yaitu orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivitas masyarakat.
- d. Pengkritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Surbakti (Nicolas, 2018:32-33) menyebutkan ada dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni:

- a. Kesadaran Politik Seseorang.
Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu kesadaran warga negara terhadap kewajibannya dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya seseorang dalam politik. Faktor pertama itu sebenarnya

juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik disekitarnya.

b. Kepercayaan politik terhadap pemerintah.

Aspek kedua menyangkut bagaimanakah penilaian, dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan maupun terhadap pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian itu merupakan rangkaian dari kepercayaan, baik yang menyangkut apakah pemerintahan itu dapat dipercaya atau tidak maupun apakah pemerintah dapat dipengaruhi atau tidak.

Bagi suatu Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi partai politik menjadi sarana demokrasi yang bisa berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Max weber (dalam Agus, 2017:44) partai politik adalah “organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para penduduknya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut”

Carr (dalam Hafied, 2016:168) partai politik adalah “Suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah”.

Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Budiardjo (dalam Hafied, 2016:168) menyatakan bahwa :

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 Republik Indonesia dinyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan umum”.

Bentuk partisipasi politik masyarakat lainnya adalah Kampanye, di Indonesia kampanye merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung calon yang diunggulkan dalam kontelasi pemilu. Kampanye sering diartikan sebagai pawai motor, pertunjukan hiburan, pidato yang berapi-api oleh para juru kampanye penuh dengan propaganda, agitasi, caci maki, dan ejekan-ejekan yang menyinggung kontestan lain. Dengan cara-cara seperti itu maka pengertian kampanye sudah banyak disalahartikan karena realitas lapangan tidak sesuai dengan tujuan kampanye.

Hafied (2016:239) kampanye adalah “aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar dan pemberi informasi”.

Dalam kampanye memerlukan sebuah media yang bertujuan untuk mempromosikan politik atau calon yang ikut dalam kontelasi pemilu. Ada beberapa media yang dapat digunakan dalam berkampanye yaitu :

- a. Media cetak (massa) yaitu, berupa koran, majalah, surat, spanduk, baliho, poster dan stiker.
- b. Media eletronik yaitu, radio, televisi (TV), handphone (HP), gadget android.

Hafied (2016:242) kegiatan pemasaran politik sedapat mungkin diawali dengan kegiatan pembentukan tim kerja yang disebut “Tim Sukses”. Sebuah tim sukses terdiri dari :

- a. Penasehat, berfungsi memberi masukan dalam hal strategi dan langkah-langkah yang perlu di ambil oleh partai atau calon dalam mencapai tujuan seperti memenangkan pemilu dan merangkul pihak-pihak yang menentukan dalam pemberian suara.

- b. Tim Ahli, berfungsi untuk menyusun program yang akan dibawakan oleh calon, memberikan substansi atau tema terhadap isi pidato yang akan dibawakan dan memback-up calon jika ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut bidang keahlian.
- c. Tim Riset dan Litbang, bertugas untuk mengumpulkan informasi yang relevan.
- d. Tim pengumpul dana, berfungsi untuk mengumpulkan dana yang mengetahui sumber-sumber dana yang bias dimanfaatkan.
- e. Tim kampanye, merencanakan dan menggerakkan kampanye untuk memasarkan calon yang diajukan.
- f. Tim penggalangan massa, mengumpulkan masyarakat dengan tujuan mengumpulkan suara atau dukungan.
- g. Tim hubungan antar daerah, menangani hubungan antar pengurus pusat, wilayah dan daerah.
- h. Tim pengamat (Intelejen), mengamati dan mengawasi tindak tanduk lawan politik yang membahayakan citra calon.
- i. Tim pengamanan, memberikan perlindungan kepada calon.
- j. Tim pengumpul suara (saksi), terdiri dari orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Memiliki kedudukan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang terpandang.

Dari pengertian dan bentuk-bentuk partisipasi politik di atas maka penulis berpendapat bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga masyarakat dalam proses politik.

2.1.5 Pengertian Corona Virus Disease (COVID - 19)

Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19 Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela. Kasus Covid-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah satu tahun lebih lamanya kasus Corona virus/ COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah

mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia. Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharuskan dapat mengurangi permasalahan yang sudah ada, Setidaknya upaya memberantas epidemi maupun pandemi di Indonesia dilakukan melalui tindakan-tindakan, seperti: kewaspadaan diri, penanganan terhadap penderita, sumber penyakit harus dimusnahkan, dan sosialisasi kepada masyarakat.

Pilkada serentak akan dilakukan pada tahun 2020, untuk pertama kali dimana pada tahun ini dilakukan dengan kondisi berbeda. Hal tersebut dikarenakan sedang mewabahnya Virus Corona (Covid-19) yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Perkembangan kasus Covid-19 yang tak kunjung usai telah menimbulkan kepanikan terlebih terkait bagaimana praktik demokrasi yang ada di Indonesia.

Polemik muncul ketika secara resmi pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 05 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum No. 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Disatu sisi agenda politik terkait praktik demokrasi harus berkualitas dan juga diselenggarakan secara profesional, disisi lain harus

ada pengawasan protokol kesehatan supaya penyelenggaraan Pilkadada tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menurut Ferdian Andi (dalam Yusuf, 2020:129) memaparkan bahwa pilkada di era Pandemi Covid-19 akan memunculkan beberapa tantangan, antara lain :

- a. Korelasi pendanaan pilkada sebagai praktik demokrasi langsung yang terkenal mahal, di sisi lain negara kita masih memerlukan pendanaan untuk penyelesaian dan penanggulangan pandemic Covid-19.
- b. Indikator pelaksanaan praktik demokrasi melalui Pilkadada yang memiliki nilai wajib yang harus dipenuhi, misalnya : partisipasi, ini akan bermasalah ketika keterlibatan masyarakat menjadi terganggu, bagaimana masyarakat turut serta dalam pesta demokrasi dengan berbagai pembatasan melalui kebijakan Physical Distancing.

Tuntutan dalam penyelenggaraan Pilkadada di tengah Pandemi Covid-19 tidak hanya ditujukan kepada perangkat penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Nias Barat, namun juga kepada para kontestan dan pendukung calon supaya bisa menjalankan praktik demokrasi secara tertib dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat sehingga benar-benar aman dan tidak menimbulkan persoalan pasca pemilihan kepala daerah. Hal ini tentu juga harus memperhatikan kondisi lokal daerah yang akan menjalani Pilkada terkait bagaimana persebaran Covid-19 di daerah tersebut sehingga bisa dipersiapkan dengan baik dan optimal untuk mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19 dengan tidak mengurangi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pesta demokrasi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Merupakan referensi penelitian yang berasal dari jurnal maupun skripsi ataupun tesis yang sejalan dan menjadi landasan awal penelitian yang dilakukan.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Jurnal / Skripsi	Metode Penelitian
1.	Sri Juniarti Hasibuan (2018)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus Di Kota Medan)	Penelitian Kualitatif
2.	Nicolas Hariyanto (2018)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Sumatera Utara Menjelang Pemilihan Gubernur Sumatera Tahun 2018	Penelitian Kualitatif
3.	Junaidi (2019)	Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penelitian Kualitatif

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1) Persamaan

- a) Penelitian di Lembaga atau instansi yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum.
- b) Menggunakan metode penelitian kualitatif.
- c) Membahas tentang strategi dan peningkatan partisipasi politik masyarakat.

2) Perbedaan

- a) Waktu penelitian.
- b) Lokasi penelitian.
- c) Rumusan masalah penelitian.
- d) Kondisi pada saat penelitian (Penelitian ini dilaksanakan pada masa pandemi covid-19).

2.3 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan alur berpikir peneliti. Kerangka berpikir menggambarkan konsep penelitian mengenai “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2020 di masa pandemi covid-19” dimana ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian yang akan dilakukan. Maka dibutuhkan suatu pendekatan untuk mengetahui “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Nias Barat tahun 2020 di masa pandemi covid-19”. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori teknik analisis SWOT yang terdapat empat variabel dari analisis SWOT yang terdiri dari *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), *Threats* (ancaman)

Variabel analisis SWOT ini yang akan membantu peneliti menjawab permasalahan- permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya serta dinilai dan dianggap rasional dan tepat. Variabel dari analisis SWOT diatas akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu strategi baik dilihat dari faktor internal mau eksternal karena dalam salah satu proses pengambilan kebijakan itu membutuhkan strategi antara lain melakukan analisis SWOT terutama untuk analisis kebijakan yang dijalankan mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap produk akhir sebuah kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan, sosial politik, serta para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia, masalah ketersediaan waktu atau masalah biaya/anggaran karena dengan adanya strategi bisa menganalisis tantangan dan kesempatan eksternal, menilai kekuatan dan kelemahan internal, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif strategi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka berfikir di bawah ini.





Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan yang profesional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui KPU sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan lokal di Indonesia.

Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini juga dikhawatirkannya menurunnya partisipasi politik dari masyarakat, dan Ini jelas bertentangan dengan tujuan pelaksanaan Pilkada itu sendiri karena dalam pelaksanaan pilkada ini sendiri selain mencari Pemimpin bagi masyarakat, dibutuhkan suara dan peran serta masyarakat dalam pemilihan itu sendiri. KPU Kabupaten Nias Barat sebagai penyelenggara pilkada, dituntut untuk dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat walaupun pelaksanaan pilkada ditengah wabah Covid-19.

Peneliti berpendapat bahwa untuk menganalisa langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melihat strategi yang diterapkan oleh KPU pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi Covid-19. Peneliti dapat mengambil kesimpulan strategi mana yang dominan dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias Barat untuk meningkatkan partisipasi memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 melalui pengamatan lingkungan baik internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT, sehingga setelah melakukan pengamatan maka dapat diambil kesimpulan apa yang menjadi strategi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Nias Barat dalam meningkatkan Partispasi politik masyarakat.

2.4 Definisi Konsep

Untuk mempermudah ketahap selanjutnya peneliti akan mengemukakan defenisi konsep antara lain:

- a. **Strategi**, Strategi merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam kurun waktu tertentu.

- b. **KPU**, Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.
- c. **Partisipasi Politik Masyarakat**, Partisipasi politik masyarakat merupakan implementasi kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan oleh keterlibatan pemilih dalam pesta demokrasi. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih dalam pemilu (Golput).
- d. **Pilkada**, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi PILKADA, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.
- e. **Covid-19**, Virus corona atau dikenal juga dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus baru yang menginfeksi sistem pernapasan orang yang terjangkit, virus ini umumnya dikenal sebagai Covid-19 Wabah Corona Virus Disease (COVID - 19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Menurut Creswell, “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti. Sedangkan menurut Suryabrata, “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dimana menurut peneliti, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang tidak menggunakan angka atau nomor untuk mengolah data yang diperlukan. Data terdiri dari kutipan-kutipan orang dan deskripsi keadaan, kejadian, interaksi dan kegiatan. Dengan menggunakan jenis data ini, memungkinkan peneliti dapat melakukan pendekatan dan mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategori dari data itu sendiri.

Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang

sedang diteliti dan berusaha memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

3.2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian yang berlokasi di KPU Kabupaten Nias Barat.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan atau permasalahan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode snowball untuk memperoleh data dari informan penelitian yang dianggap cukup baik jika jawaban yang diberikan informan selalu sama dengan informasi sebelumnya. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan Kunci, yaitu informan yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Komisioner KPU Kabupaten Nias Barat.
2. Informan Utama, yaitu mereka yang merasakan langsung pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di masa pandemic Covid-19. Dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Nias Barat.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadap-hadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan.
2. Dokumen-dokumen Pustaka, selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).

3.5 Teknik Analisis Data


Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.

Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

:

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, menyetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).
- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

Sumber : Jhon W. Creswell (2016)

